

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO. 1622/PDT.G/2023.PA.JB  
TERKAIT DENGAN ROYALTI LAGU CIPTAAN DALAM  
GUGATAN CERAI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam  
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh:



**Dr.Devianty Fitri,S.H.,M.Hum.  
Neneng Oktarina, S.H.,M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2024**

**No.Reg : 42/PK-I/IV/2024**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO. 1622/PDT.G/2023.PA.JB  
TERKAIT DENGAN ROYALTI LAGU CIPTAAN DALAM  
GUGATAN CERAI**

**Adinda Putri Arya, 2010111080, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Program Kekhususan Hukum Perdata Murni (PK I), 83 halaman, Tahun 2024,  
Pembimbing : Dr.Devianty Fitri,S.H.,M.Hum. dan Neneng Oktarina, S.H.,M.H.**

**ABSTRAK**

Penelitian hukum ini membahas tentang royalti lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, dan Hukum Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apa saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat dalam mengabulkan gugatan terkait royalti lagu dalam harta bersama dan pembagian royalti lagu setelah terjadinya perceraian (2) Mengkaji Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan properti perkawinan. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif serta wawancara langsung bersama Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Berdasarkan hasil penelitian ini, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Berdasarkan pengertian royalti dalam peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa royalti pada dasarnya berasal dari hak cipta. Hak cipta melahirkan hak ekonomi dan hak moral, hak ekonomi inilah yang melahirkan royalti. Mengacu pada Pasal 91 ayat (3) KHI harta bersama salah satunya dapat berupa benda tidak berwujud, kemudian pada pasal 16 (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatakan benda tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Sehingga dapat disimpulkan, hak disini merupakan hak cipta berupa royalti lagu. Royalti menjadi harta bersama dalam perkawinan tergantung dari waktu hak cipta tersebut dilahirkan sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan bahwasanya harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam hal ini, hak cipta lagu diciptakan pada saat perkawinan berlangsung maka lagu tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Hasil temuan penelitian lainnya, selain berdasarkan Undang-Undang juga mengacu pada fakta-fakta yuridis dalam persidangan, seperti keterangan saksi ahli yang berdasarkan pendapatnya majelis hakim sependapat dengan saksi ahli tersebut. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang proses hukum dan memiliki implikasi praktis yang penting bagi penulis lagu dan pasangan yang bercerai. Skripsi ini menyajikan rekomendasi atau pertimbangan untuk reformasi atau penyesuaian dalam Undang-Undang terkait dan harus direalisasikan demi mengedepankan kepastian hukum di Indonesia.

**Kata Kunci : Perkawinan, Royalti Lagu, Harta Bersama, Hak Kekayaan Intelektual**